



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1980
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor program, proyek dan Departemen/Lembaga bersangkutan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl. 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860).
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 3131).
4. Peraturan Pengurusan Tata Usaha Keuangan Negara (Regelen Voor het Administratief Beheer Stbl. 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah.
5. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Negara Pembangunan Tahun Anggaran 1979/1980 sebagaimana telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 (Lampiran IV) diperinci ke dalam sub sektor program dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana dimuat dalam Lampiran A, A1 dan B2 Keputusan Presiden ini.

(2) Perincian lebih lanjut dari yang tertera dalam ayat (1) sampai ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/Lembaga ditetapkan sebagaimana dimuat dalam Lampiran C. 1 sampai dengan C.27 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antar proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) sampai dengan ayat (11) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 4 Januari 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO